

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN KARYA CETAK**

**DAN KARYA REKAM**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PUSAT DATA DAN INFORMASI**

**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**2022**

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN KARYA CETAK**

**DAN KARYA REKAM**

**tahun anggaran 2022**

# Pendahuluan

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk mewujudkan keseragaman sistem, keseragaman data pendataan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam baik di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam. Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memiliki 4 aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan KCKR (Karya Cetak dan Karya Rekam), yaitu :

* 1. Aplikasi INLIS Enterprise digunakan untuk mengelola KC dan KR Analog yang diterima oleh Perpusnas;
  2. Aplikasi E-Deposit yang merupakan sistem pengelolaan Karya Rekam Digital digunakan oleh seluruh pelaksana serah untuk melakukan unggah mandiri karya digital, dan Perpusnas serta Perpustakaan Provinsi sebagai administrator pengelolanya;
  3. Aplikasi Pendataan KCKR yang digunakan untuk mendata dan mengelola KC dan KR Analog di Perpustakaan Provinsi; dan
  4. Aplikasi Interoperabilitas yang digunakan untuk menghimpun karya-karya digital dari repositori milik instansi pemerintah, lembaga, perguruan tinggi dan organisasi melalui interoperabilitas antar aplikasi.

Pengembangan sistem pengelolaan KCKR telah dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpusnas telah menggunakan dan mengembangkan INLIS Enterprise untuk pengelolaan KCKR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990. Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 terbit, Perpusnas mulai mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan Karya Rekam Digital yaitu aplikasi E-Deposit, Aplikasi Interoperabilitas, dan Aplikasi Pendataan KCKR.

# Kondisi Saat Ini

Saat ini, keempat aplikasi tersebut telah terintegrasi dari sisi data namun belum menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan menyeluruh dilihat dari user interface yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan penyatuan dashboard dalam suatu wadah yang dapat menggambarkan kesatuan dari keseluruhan aplikasi yang telah ada untuk membentuk suatu sistem pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam agar tidak menimbulkan kebingungan dari pelaksana serah maupun pelaksana simpan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 31 mengatur tentang penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam, masyarakat serta warga negara asing yang melaksanakan kewajiban serah simpan. Pasal tersebut telah dilaksanakan oleh Perpusnas dengan mengadakan Pekan Penghargaan (Pustaka Terbaik), namun proses pemilihan dan penjurian hingga pengumuman penghargaan masih dilakukan manual, dan belum tercatat oleh sistem aplikasi. Hal ini menyebabkan lambatnya proses penelusuran dan cek ricek data penerbit dan produsen karya rekam yang tertib juga lambatnya pemilahan KCKR, dan penjurian untuk mendapatkan pustaka terbaik atau audio terbaik yang akan diberikan penghargaan, untuk itu perlu adanya modul penghargaan KCKR.

Dalam pelaksanaan pasal 27 UU No 13 Tahun 2018, sebagai instansi pelaksana simpan karya cetak dan karya rekam, Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU SS KCKR. Oleh sebab itu perlu adanya modul pengawasan KCKR berupa unggah laporan monitoing dan evaluasi KCKR provinsi serta pendataan jumlah KCKR provinsi.

Dengan demikian, pengembangan sistem pengelolaan KCKR pada tahun 2022 berfokus pada penyatuan dashboard aplikasi INLIS Enterprise, edeposit, pendataan KCKR dan Interoperabilitas, pengembangan fitur untuk penghargaan KCKR, dan pengembangan fitur untuk pengawasan KCKR.

Tabel 1 Sejarah Pengembangan Sistem Pengelolaan KCKR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Fokus Pengembangan** | **Evaluasi** |
| 2015 sd 2017 | Pengembangan INLIS Enterprise untuk mengakomodasi penerimaan dan registrasi koleksi deposit | 1. Terbatas pada KCKR analog. 2. Koleksi yang disimpan di INLIS Enterprise hanya koleksi milik Perpusnas RI, belum mengakomodasi KCKR Provinsi. |
| 2018 sd 2021 | 1. Pembangunan dan pengembangan eDeposit yang mengakomodasi penerimaan, pengolahan, pendayagunaan dan penyimpanan karya rekam digital untuk pelaksana serah dan pelaksana simpan nasional. 2. Pembangunan dan pengembangan aplikasi interoperabilitas untuk penghimpunan karya digital dari repositori institusi pemerintah, lembaga, perguruan tinggi. 3. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pendataan KCKR untuk mengakomodasi pendataan KC dan KR Analog di tingkat provinsi. | Telah terintegrasi dari sisi data namun belum menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan menyeluruh dilihat dari user interface yang berbeda-beda.  Pengawasan dan Penghargaan KCKR belum terakomodasi |
| 2022 | 1. Penyatuan dashboard aplikasi INLIS Enterprise, Edeposit, Pendataan KCKR dan Interoperabilitas 2. Penambahan fitur untuk penghargaan KCKR. 3. Penambahan fitur untuk pengawasan KCKR. |  |

# Dasar Hukum

## Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Pasal 1 ayat (5) Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, **perpustakaan deposit**, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

## Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan Pasal 16

* Pasal 15 ayat (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
* Pasal 15 ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
* Pasal 15 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
* Pasal 16 ayat (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

* Pasal 16 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

* Pasal 24 ayat (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan Koleksi Serah Simpan.
* Pasal 24 ayat (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.
* Pasal 26 ayat (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pelestarian fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.
* Pasal 26 ayat (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.
* Pasal 27 ayat (1) Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban serah simpan.
* Pasal 31

1. Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi memberikan penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga diberikan kepada warga negara asing yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

* Pasal 1 ayat (7) Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
* Pasal 17 ayat (2) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit.

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

* Pasal 13

1. untuk menghimpun Karya Rekam Digital, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital
2. Dalam menghimpun Karya Rekam Digital, Perpustakaan Provinsi wajib menggunakan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional
3. Dalam hal Perpustakaan Provinsi telah memiliki Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital, wajib diintegrasikan dengan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional.

* Pasal 15

(2) Pencatatan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Sistem Pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam

(3) Sistem Pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jejaring pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

## Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

## Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

## Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

## Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional

# Tujuan

* + - 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang penghargaan, dan pengawasan karya cetak dan karya rekam;
      2. Implementasi sistem satu pintu pendataan karya cetak dan karya rekam;
      3. Mewujudkan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan hasil implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
      4. Memudahkan masyarakat dalam menyerahkan dan mengakses informasi tentang KCKR;

# Sasaran

* + - 1. Dikembangkannya modul dashboard pengelolaan KCKR se-Indonesia yang didapat dari aplikasi INLIS Enterprise, eDeposit, Pendataan KCKR serta Interoperabilitas.
      2. Dikembangkannya modul penghargaan KCKR

# Outcomes

Melalui pengembangan sistem Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam diharapkan berdampak pada :

1. Meningkatnya kinerja Perpusnas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam khususnya penghargaan atas SS KCKR;
2. Meningkatnya peran serta instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perguruan tinggi dan swasta dalam melaksanakan UU SS KCKR melalui transparansi data KCKR;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk menyerahkan karya rekam digital yang dimilikinya untuk disimpan menjadi warisan budaya Indonesia karena adanya kemudahan akses untuk melakukan penyerahan karya rekam digital dan mengakses informasi tentang KCKR;

# Ruang Lingkup Pekerjaan

* + - 1. Melakukan rapat awal untuk menyamakan persepsi antara pengguna (Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan serta Pusat Data dan Informasi) dengan tim pengembang;
      2. Pengembangan dan perbaikan fitur-fitur di Sistem Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana tercantum pada Rencana Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam tahun 2022;
      3. Penyediaan skenario unit testing untuk pengujian;
      4. Pengujian hasil pekerjaan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan serta Pusat Data dan Informasi;
      5. Publikasi sistem aplikasi hasil pekerjaan di server production;
      6. Penyerahan hasil pekerjaan berupa source code dan dokumentasi serta laporan akhir dan panduan pengguna;
      7. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pengguna aplikasi untuk fitur yang dikembangkan;
      8. Penggunaan ***versioning control*** Perpustakaan Nasional RI secara *real time* dan terupdate secara otomatis apabila ada perubahan source code baik dalam masa pengembangan, maupun masa garansi pemeliharaan. Pengembang wajib memberikan source code dan struktur database terakhir dalam bentuk DVD;
      9. Pembaruan user manual sesuai dengan pekerjaan pengembangan;
      10. Melaporkan perkembangan pekerjaan minimal 2 kali selama dalam masa pengembangan sesuai jadwal yang ditentukan oleh PPK;
      11. Segala sesuatu hasil pekerjaan ini menjadi milik Perpustakaan Nasional RI;
      12. Pembuatan dokumen Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan;
      13. Pemeliharaan hasil pekerjaan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam selama 12 (dua belas) bulan semenjak dokumen BAST ditandatangani;
      14. Pengembangan sistem yang tangguh, handal dan modular agar mudah dikembangkan apabila diperlukan.

# Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pada akhir tahun 2021, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Aplikasi eDeposit, Aplikasi Pendataan KCKR, serta Aplikasi Interoperabilitas bersama dengan seluruh pengelola layanan terkait. Dari kegiatan monev tersebut dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memerlukan solusi dengan pengembangan sistem pengelolaan karya cetak dan karya rekam dan dijabarkan dalam Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Tahun 2022 sebagai berikut:

**Spesifikasi Umum (Semua aplikasi)**

1. Menggunakan Framework Laravel dan Bahasa Pemrograman PHP
2. Dapat diakses menggunakan browser pada komputer meja.
3. Menggunakan indexer solr

**Penambahan Fitur (Umum/Semua aplikasi)**

1. Single Sign On pada aplikasi eDeposit, Interoperabilitas, dan Pendataan KCKR
2. Penyediaan fitur FAQ (frequently asked question) yang bisa diubah dan ditambahkan sesuai kebutuhan.
3. Pengguna yang login dapat melihat log aktivitasnya di semua aplikasi yang dikelolanya.

# Pembuatan dashboard pemantauan KCKR

1. Dapat melihat jumlah data penerimaan KCKR se-Indonesia berdasarkan periode;
2. Dapat melihat detail Karya Cetak dan Karya Rekam;

# Pembuatan modul pengawasan KCKR

1. Penyediaan fitur untuk unggah laporan monitoring dan evaluasi bagi Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Nasional.
2. Penyediaan fitur teguran tertulis ke 1 sampai ke 3 yang dikirim melalui email penerbit dan bisa di print.
3. Dapat memasukkan data penerimaan KCKR tahunan berdasarkan jenis koleksi, penerbit, provinsi, subject dalam bentuk excel maupun pengisian form pada web dan mengunduh data yang sudah dimasukkan.

# Pembuatan modul penghargaan KCKR

1. Penyediaan fitur untuk pemilahan dan pengisian KCKR berdasarkan kategori / tema. Setiap kategori perlu memasukkan daftar judul serta metadatanya dan link untuk akses koleksi (jika karya rekam digital).
2. Penyediaan fitur input juri dan profilnya, hak akses juri, publikasi juri.
3. ­Penyediaan fitur penilaian / penjurian KCKR yang dapat mengeliminasi karya sesuai ketentuan.
4. Penyediaan fitur untuk publikasi pemenang penghargaan KCKR.
5. Penyediaan fitur untuk unggah dokumentasi saat penghargaan KCKR.
6. Penyediaan fitur untuk unggah/unduh syarat dan ketentuan, pedoman, dll untuk keperluan penjurian penghargaan KCKR.

# Pengembangan Aplikasi eDeposit

1. Dapat mengakomodasi file berjenis epub, mobi, dvd, audiobook, av book, WAV, dan MPEG.
2. Dapat mengidentifikasi buku ISBN yang berjenis pdf epub, dvd, audiobook, dan av book.
3. Penyediaan fitur zoom in dan zoom out pada cover koleksi dan file e-book.
4. Penyediaan fitur drag and drop untuk unggah *cover* dan file pada modul administrator seperti pada Unggah Buku ISBN pada modul penerbit.
5. Penyediaan enkripsi pada file epub dan hanya menampilkan chapter 1 pada setiap epub.
6. Penyediaan laporan jumlah koleksi periodik tahunan, bulanan, harian yang bisa diunduh dalam format excel.
7. Perbaikan data penerbit dan koleksinya yang memiliki nama “/DEP”.
8. Indexing data ISBN ke solr
9. Perbaikan unggah ISBN agar mencari ISBN dari solr
10. Perbaikan unggah tunggal yang berhubungan dengan ISBN di modul admin
11. Perbaikan unggah tunggal yang berhubungan dengan ISBN di modul penerbit
12. Perbaikan unggah banyak yang berhubungan dengan ISBN di modul admin
13. Perbaikan unggah banyak yang berhubungan dengan ISBN di modul penerbit
14. Perbaikan data tagihan ISBN pada modul admin
15. Perbaikan data tagihan ISBN pada modul penerbit
16. Perbaikan API post collection modul penerbit untuk mengakomodasi grup penerbit
17. Perbaikan API get collection modul penerbit untuk mengakomodasi grup penerbit

# Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender terhitung setelah penandatanganan Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja ditanda tangani dan berlaku efektif.

# Dokumen Hasil Pekerjaan

Seluruh laporan pekerjaan diserahkan dalam bentuk soft copy dalam format PDF dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :

1. Laporan pekerjaan, yang berisi jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode kerja, kendala dalam proses implementasi beserta penyelesaiannya, rekomendasi, UAT.
2. Dokumentasi teknis, yang berisi : Diagram Alir Data, *Class diagram, Business process* sistem, Diagram aktivitas, Penjelasan lainnya yang terkait dengan sistem, Spesifikasi server, jaringan, pengguna
3. Dokumentasi user manual

# Jadwal Pelaksanaan



# Jaminan Penyelesaian Pekerjaan dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Penyedia bersedia untuk menjamin penyelesaian pekerjaan. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# Persyaratan Penyedia

## Penyedia jasa (pengembang aplikasi) wajib menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang terdiri dari:

## Senior IT Programmer

Satu orang senior programmer yang memiliki pengalaman minimal 4 tahun dalam pengembangan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Senior programmer bertugas untuk menyusun rules programming sesuai dengan modul pekerjaan yang sudah di buat sesuai Kerangka Acuan Kerja.

## Junior IT Programmer

Dua orang junior programmer yang memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam pengembangan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Junior programmer bertugas untuk menerima instruksi dari Senior IT Programmer dan kemudian mengerjakan modul-modul pengerjaan yang diberikan.

## Administrasi

Bertugas untuk melakukan administrasi dokumentasi dan pengarsipan data serta pembuatan laporan pekerjaan.

## Penyedia jasa wajib melampirkan Daftar Riwayat Hidup dan portofolio dari masing-masing tenaga ahli dan tenaga pendukung.

## Penyedia jasa wajib memberikan jaminan garansi aplikasi selama 12 bulan terhitung sejak BAST ditandangani dengan memberikan surat garansi yang ditandatangi oleh pimpinan perusahaan. Penyedia jasa wajib menugaskan minimal satu orang programmer yang bertanggung jawab untuk memberikan support/maintenance selama 12 bulan yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan perusahaan.

Jakarta, April 2022

Pejabat Pembuat Komitmen XIII

**Taufiq A. Gani**